



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

----- melawan -----

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan. -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Mmj. Tanggal 20 April 2018 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2005 sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/10/XI/2005 tanggal 5 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar; -----
2. Bahwa ketika akada nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ASPOL 3 Pare-Pare kurang lebih tujuh tahun lamanya, lalu pindah ke Mamuju Utara pada tahun 2012.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak bulan Juli 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat sudah lama judi, suka utang kesana kemari, menggadai BPKB, Tergugat selingkuh disaat Penggugat sedang hamil mengandung anak kedua, kemudian setelah Penggugat melahirkan, Tergugat selingkuh lagi, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Mamuju Utara, dan gugatan Penggugat yang lalu masih terkait utang piutang dan sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, di tahun 2016, Penggugat menggugat di Pare-Pare, tapi waktu itu perkara tidak dilanjutkan karena Tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, pada tahun 2017, Penggugat menggugat lagi karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, tapi Penggugat mencabut gugatan karena Tergugat datang berjanji akan berubah, tapi sampai sekarang Tergugat tidak merubah sikapnya dan Penggugat tidak mampu lagi karena Tergugat terlalu banyak berhutang sampai dua ratus tujuh puluh juta rupiah dan masih banyak utang yang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Penggugat tinggal di Pare-Pare, sedangkan Tergugat tinggal di Mamuju Utara, sampai pertengahan 2016, Penggugat pindah ke Mamuju Tergugat masih tinggal di Mamuju Utara.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/10/XI/2005 tanggal 5 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P. -----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. Saksi pertama: (Ibu Kandung Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai anak, tapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal. -----
- Bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2017 -----
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. -----
- Bahwa penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat sering berhutang dengan jumlah yang banyak tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
- Bahwa di samping itu, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sudah pernah kedapatan selingkuh oleh Penggugat. -----
- Bahwa saksi sudah sering berupaya menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun, tapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi. -----

2. Saksi kedua: (Sepupu Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama, tapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 -----
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut adalah karena Tergugat sering main judi dan suka pulang tengah malam sehingga sering bertengkar. -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri pertengkaran itu, dan juga saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain ketika saksi pulang ke Pasangkayu, dan saksi pernah juga melihat Tergugat berjudi. -----
- Bahwa saksi juga pernah mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat berhutang lebih dua ratus juta rupiah. -----
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun kejadian pertengkaran itu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, awalnya berhasil, tapi karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Penggugat tidak bisa dinasehati lagi. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya. -----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan. -----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah. -----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 November 2005. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya sampai dengan sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat; ---

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----MENGADILI-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yahya, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., S.Pd.I.

Yahya, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	875.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	966.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Ketua Majelis Pengadilan Agama Mamuju memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.